

TERDAKWA KORUPSI BANDARA ARARA KEMBALIKAN UANG Rp43 JUTA



Harian Pagi Siwalima

Endang Saptawaty, terdakwa korupsi Bandara Arara sebagai pembuat laporan survei bandara yang berkedudukan di Kecamatan Wahai, Kabupaten Malteng mengembalikan uang sebesar Rp43.300.000,00 dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon.

Majelis hakim menerima pengembalian uang atas kerugian negara yang telah dinikmatinya itu. Uang tersebut kemudian dipegang oleh Jaksa Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Malteng untuk disetor ke kas negara. Sebelumnya, kerugian negara dalam kasus ini juga sudah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa lain, Benjamin Gaspersz.

Usai penyerahan uang tersebut, majelis hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan saksi dan sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan Endang Saptawaty sebagai saksi untuk terdakwa lain, yaitu: (1) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku, Benjamin Gaspersz, (2) Kabid Perhubungan Udara Jhon Rante selaku PPTK dan (3) Direktur PT Seal Indonesia, Widodo Budi Santoso alias Santo.

JPU dalam dakwaannya mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2015, Dishub Maluku mendapatkan dana sebesar Rp810 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja jasa konsultasi perencanaan studi pembangunan Bandara Arara, Kabupaten Maluku Tengah. Terdakwa Gaspersz diangkat sebagai KPA sekaligus PPK, kemudian Gaspersz mengangkat Rante sebagai PPTK.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2015 dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak dengan PT Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa. Namun yang menandatangani kontrak bukanlah Pensong Benny selaku Direktur PT Bennatin Surya Cipta, melainkan terdakwa Widodo Budi Santoso selaku Direktur PT Seal Indonesia, dengan cara memalsukan tanda tangan Pensong Benny seolah-olah kontrak tersebut dibuat oleh Pensong Benny. Terdakwa Santo memang berniat untuk menggunakan PT Bennatin Surya Cipta, karena PT Seal Indonesia tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga terdakwa Santo meminjam PT Bennatin Surya Cipta dengan kesepakatan fee 6 persen akan diberikan kepada PT Bennatin Surya Cipta.

Terdakwa Endang Saptawaty adalah ahli teknik sipil dari PT Wiratman yang mengerjakan studi pembangunan Bandara Banda Baru tahun 2014. Ia yang memberikan

informasi tentang lelang pekerjaan studi pembangunan Bandara Arara kepada terdakwa Santo.

JPU menjelaskan, dalam delapan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan empat tahap laporan survei seharusnya dikerjakan oleh 11 orang ahli dari PT Bennatin Surya Cipta yang namanya tercantum dalam kontrak. Namun 11 orang ahli tersebut tak pernah terlibat dalam pekerjaan studi pembangunan Bandara Arara. Nama-namanya diajukan oleh terdakwa Santo hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan lelang.

Terdakwa Gaspersz dan Rante mengetahui bahwa selama masa kontrak PT Bennatin Surya Cipta selaku penyedia jasa hanya satu kali melakukan survei yaitu survei pendahuluan. Untuk mendapatkan pembayaran, maka Santo meminta bantuan Endang membuat empat tahap laporan hasil survei, padahal Endang bukan ahli yang namanya tercantum di dalam kontrak dan tidak ada kuasa atau sub kuasa dari PT Bennatin Surya Cipta kepada Endang untuk membuat laporan tersebut.

Tanggal 16 Desember 2015, PT Bennatin Surya Cipta menerima seluruh pembayaran pekerjaan sebesar Rp670.080.000,00, walaupun output yang sebenarnya diharapkan dari kegiatan tersebut belum diterima oleh Dishub Maluku, karena laporan hasil survei yang dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan bukan merupakan laporan yang benar dibuat berdasarkan hasil survei.

Perbuatan keempat terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp670.080.000,00 berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Maluku. Kerugian negara tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa Gaspersz dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah Provinsi Maluku pada Bank Maluku 19 Desember 2016.

Perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber Berita :

Harian Pagi Siwalima, Terdakwa Korupsi Bandara Arara Kembalikan Uang Rp43 Juta, 2 Juni 2017

Catatan :

1. Berdasarkan Dakwaan JPU, diketahui bahwa para terdakwa didakwa melakukan penyertaan/perbantuan Tindak Pidana. Hal ini diatur Dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:
 - a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat (1) angka 1).
2. Berdasarkan Dakwaan JPU, diketahui bahwa para terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (Pasal 2 ayat (1));
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), (Pasal 3);
 - c. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, (Pasal 18 ayat (1));
 - d. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 (Pasal 4).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:
 - a. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22).
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa berikut perubahannya mengatur bahwa:
 - a. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (Pasal 1 angka 1);

- b. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*) (Pasal 1 angka 16);
- c. Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/Jasa spesialis (Pasal 87 ayat (3)).